



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TENTANG
KERJASAMA PERPUSTAKAAN**

**Nomor : 37/PKS/III/2018
Nomor : 0010/UN9/MoU/2018**

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh dua, bulan Maret, tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Drs. Muhammad Syarif Bando, M.M.
Jabatan : Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Alamat : Jalan Salemba Raya No. 28 A, Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam kesepakatan bersama ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

- II. Nama : Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE
Jabatan : Rektor Universitas Sriwijaya
Alamat : Jalan Palembang Prabumulih Km. 32 Indralaya, Sumatera Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, yang selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dalam penyelenggaraan kerja sama perpustakaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan dalam melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan, dan pembinaan perpustakaan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Pengembangan sumber daya manusia bidang perpustakaan;
- b. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- c. Pengembangan pangkalan data Katalog Induk Nasional (KIN) dan repository digital Indonesia OneSearch (IOS);
- d. Pengembangan dan pemanfaatan bersama koleksi perpustakaan;
- e. Pertemuan ilmiah, penelitian dan publikasi bersama dalam bidang perpustakaan;
- f. Penghimpunan dan pelestarian Karya Cetak Karya Rekam (KCKR); dan
- g. Perluasan jejaring perpustakaan lingkup nasional dan internasional.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada Anggaran masing-masing **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja sama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Kesepahaman Bersama diperpanjang atau diakhiri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Kesepahaman Bersama ini diakhiri.
- (3) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan

bersama yang dilakukan atas dasar Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama.

**Pasal 6
EVALUASI**

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama selanjutnya.



**Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam addendum dan/atau amandemen dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Apabila Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kesepahaman Bersama ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.

**Pasal 8
PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.

~~PIHAK KEDUA~~ **PIHAK KESATU**



ANIS SAGGAFF **MUHAMMAD SYARIF BANDO**

The image shows two signatures. The signature on the left is for Anis Saggaff, who is identified as the Rector of Universitas Sriwijaya. The signature on the right is for Muhammad Syarif Bando, who is identified as the Director of the National Library. A 6000 Rupiah revenue stamp is placed over the signature of Muhammad Syarif Bando. The stamp includes the text 'PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA', 'METERAI TEMPEL', 'TGL. 17/07/2018', 'CP84AEF92460845', and 'ENAM RIBURUPIAH'.